

UPPD Kota Pekalongan

Jl. Gajah Mada Bar. No.125, Tirto, Kec. Pekalongan Bar., Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51118 0285424337



<https://web.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kota-pekalongan>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan

Standar Pelayanan Bengesahan Stnk Dan Pembayaran Pajak 1 Tahunan

No. SK : 973/014/2023

Persyaratan

1. Identitas Diri : a. Perorangan : Identitas diri yang sah (KTP/SIM/KK/Pasport/KTA sesuai STNK) b. Badan : Surat Tugas dan KTP sesuai Surat Tugas c. Pemerintah : Surat Tugas dari Instansi
2. STNK
3. SKKP Terakhir
4. Bukti Pelunasan DPWKP (Khusus Angkutan Umum Plat Kuning)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. WP mengambil Nomor Antrian dan Mendaftarkan Pembayaran PKB dan Pengesahan STNK dengan menyerahkan berkas persyaratan.
2. Meneliti persyaratan dan keabsahan dokumen kendaraan bermotor serta mendokumentasikan secara elektronik.
3. Menetapkan besarnya PKB dan SWDKLLJ yang harus dibayar.
4. Verifikasi STNK
5. Pembayaran SKKP
6. Pengesahan STNK
7. Pengesahan STNK
8. Menyerahkan SKPP, STNK yang telah disahkan.
9. Mengarsipkan SKKP.

Waktu Penyelesaian

0

Jangka waktu mulai proses penelitian sampai dengan penyerahan STNK maksimal 8 menit apabila tidak terjadi gangguan jaringan online maupun listrik.

UPPD Kota Pekalongan

Jl. Gajah Mada Bar. No.125, Tirto, Kec. Pekalongan Bar., Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51118 0285424337



<https://web.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kota-pekalongan>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD Kota Pekalongan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan :

- a) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- b) Pergub Nomor 33 Tahun 2019 tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor Tahun 2019.
- c) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2017 Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017.

Produk Pelayanan

1. Pengesahan STNK dan SKKP.

Pengaduan Layanan

UPPD Kota Pekalongan

Jl. Gajah Mada Bar. No.125, Tirto, Kec. Pekalongan Bar., Kota Pekalongan, Jawa

Tengah 51118 0285424337



<https://web.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kota-pekalongan>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD Kota Pekalongan

Sarana pengaduan:

1) Pengaduan tidak langsung: wajib pajak dapat melaporkan pengaduan melalui sarana komunikasi elektronik yang dipunyai dengan alamat yang tertera dibawah ini:

- a. WhatsApp : 081542711330
- b. Instagram : Samsat Kota Pekalongan
- c. Facebook : Samsat Kota Pekalongan
- d. Twitter : @uppdkotapkl
- e. Lapor SP4N : laporgub.jateng.go.id
- f. Email : up3adktpekalongan@gmail.com
- g. Website : <https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kota-pekalongan>

2) Secara langsung

- a. Wajib pajak datang ke samsat menuju bagian informasi kemudian petugas informasi menanyakan permasalahan pengaduannya, petugas informasi mengarahkan wajib pajak keruang pengaduan, petugas penanganan pengaduan akan menyelesaikan pengaduan sesuai permasalahannya.
- b. Petugas pengaduan selalu berada di ruang pengaduan.
- c. Penyelesaian pengaduan 30 menit.

3) System informasi pelayanan pajak kendaraan bermotor :

- a. Leaflet;
- b. Brosur;
- c. Monitor informasi;
- d. Monitor SAKPOLE;
- e. bapenda.jatengprov.go.id.

UPPD Kota Pekalongan

Jl. Gajah Mada Bar. No.125, Tirto, Kec. Pekalongan Bar., Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51118 0285424337



<https://web.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kota-pekalongan>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD Kota Pekalongan